



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
PUTUSAN PENDAHULUAN**

**Nomor : 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017**

**Menimbang** : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,  
SH, M.Sc.**

No. KTP : 3174070502560005

Alamat : Executive Golf, Mansion Kav. 11-  
12, RT. 003, RW.009, Kelurahan  
Cilandak Barat, Kecamatan  
Cilandak, Provinsi DKI. Jakarta

Tempat Tanggal Lahir : Belitung, 5 Pebruari 1956

Pekerjaan : Dosen

dan,

Nama : **Afriansyah Noor**

No. KTP : 3174092004720004

Alamat : KP. Cipedak, RT. 008, RW.009,  
Kelurahan Srengseng Sawah,  
Kecamatan Jagakarsa, Provinsi  
DKI. Jakarta

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 20 April 1972

Pekerjaan : Pekerjaan lainnya

dengan laporan bertanggal 25 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017** tanggal 27 Oktober 2017.

- b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### 1. Tentang Pelapor

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu menegaskan: “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  
- Bahwa Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu merumuskan secara *expressis verbis* atau secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni antara lain:
  - a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,**
  - b. **Peserta Pemilu,** atau
  - c. **pemantau Pemilu.**
  
- Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah

pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) UU. Pemilu. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 UU. Pemilu. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c UU. Pemilu.

- Bahwa pelapor atas nama Prof. Dr. **Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc.** lahir pada tanggal lima, bulan Pebruari, dan tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam, berumur enam puluh satu tahun beralamat di Jl Executive Golf, Mansion Kav. 11-12, RT. 003, RW.009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Provinsi DKI. Jakarta, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 3174070502560005 dan **Afriansyah Noor** lahir pada tanggal dua puluh, bulan April, tahun aeribu sembilan ratus tujuh puluh dua, berumur empat puluh lima tahun beralamat di KP. Cipedak, RT. 008, RW.009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Provinsi DKI. Jakarta, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 3174092004720004.
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan para Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan

pelanggaran pemilu ialah merupakan Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu menurut ketentuan Pasal 545 ayat (3) UU. Pemilu.

## **2. Tentang Laporan**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu yang menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a) nama dan alamat pelapor;
  - b) pihak terlapor;
  - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d) uraian kejadian.
  
- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan/ atau diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat formil meliputi: a identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faxmille, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan

pemilu, c. Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran, dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan.

- Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu yang pada intinya berkaitan dengan:
  - a) Pada hari Sabtu 21 Oktober 2017 jam 14.00 WIB, PBB baru menerima dan mengetahui Surat KPU Nomor:617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal penyampaian hasil pendaftaran partai politik, yang pada pokoknya berisi bahwa PBB tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik, selanjutnya PPB tidak dilakukan penelitian administrasi oleh KPU;
  - b) Dalam melakukan pendaftaran partai, DPC-DPC PBB Kabupaten/Kota pada 34 Provinsi sudah menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan PBB/Kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan kepada KPU Kab/Kota sesuai dengan domisilinya dengan diberikan bukti tanda terima model TT.KPU.KABKOTA-PARPOL KPU;
  - c) Pada saat penginputan data dalam SIPOL mengalami gangguan, hambatan, baik: koneksi jaraingan internet, listrik padam, proses “maintanance” pada server SIPOL dll, sehingga mengakibatkan dokumen persyaratan PBB pada 34 Provinsi yang sudah lengkap belum dapat dimasukkan keseluruhannya dalam SIPOL pada tanggal 16 Oktober 2017 dan waktu perpanjangan pada tanggal 17 Oktober 2017 sehingga KPU berkesimpulan PBB tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pendafatran partai politik;

- d) SIPOL dalam pelaksanaannya banyak kelemahan, antara lain: lemah dalam pengamanannya sehingga mudah dan rentan di “*hack*”; sering terjadi “*up and down*” terkait jaringan koneksi internet; seringkali terjadi “*maintanance*” sehingga data yang sudah terinput tiba-tiba hilang dan harus menginput ulang data dari awal. Hal ini yang dialami oleh PBB dan berakibat dokumen persyaratan lengkap PBB tidak masuk dalam SIPOL.
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Prof. Dr. **Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc.**, dan **Afriansyah Noor** telah memenuhi ketentuan menurut Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu.

### **3. Tentang Waktu Laporan**

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu menegaskan: “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh para Pelapor diketahui pada tanggal 21 Oktober 2017 melalui Surat KPU Nomor:617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh para Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

#### 4. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara Prof. Dr. **Yusril Ihza Mahendra. SH., M.Sc.**, dan **Afriansyah Noor** Kepada Bawaslu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berwenang menetapkan peserta pemilu menurut ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa Pelapor atas nama **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc.**, dan **Afriansyah Noor** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu;

2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh para Pelapor kepada Bawaslu telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama dan alamat pelapor,
  - b. pihak terlapor,
  - c.waktu dan tempat kejadian perkara, dan
  - d. uraian kejadian,
- menurut Ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu.

3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

### **MENETAPKAN**

- 1. Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., dan Afriansyah Noor memenuhi syarat formil dan meteril.**
- 2. Menyatakan laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal satu, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.

Ketua	Anggota	Anggota
ttd	ttd	ttd
(ABHAN)	(RATNA DEWI PETTALOLO)	(FRITZ EDWARD SIREGAR)



Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCH, AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**



**YUSTI ERLINA, SH**